







 <p>Pemerintah Kabupaten Garut DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	:006/SOP-YANLIK/DISKANNAK
		1 Maret 2017 01 Februari 2018 01 April 2018 Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut  <u>Hj. INDRIANA SOEMARTO</u> NIP. 19580924 198203 2 008
UPTD Pasar Hewan	Nama SOP	SOP Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak Di Dalam Dan Di Luar Pasar Hewan 3. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut;
<b>Keterkaitan SOP</b> 1. SOP Pemeriksaan Kesehatan Hewan 2. SOP Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan dan Peternakan
<b>Peringatan</b> Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak terlayannya masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas pasar hewan

<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memahami tentang prosedur pelayanan Pasar Hewan 2. Menguasai administrasi pelayanan pasar hewan
<b>Peralatan/ Perlengkapan</b> 1. Alat Tulis Kantor 2. Sarana Prasarana Pendukung Pasar Hewan
<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>

## SOP PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR HEWAN

No.	LANGKAH KERJA	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Masyarakat Pengguna	Petugas Pelaksana	Sekretaris UPTD	Kepala UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat pengguna memohon izin penggunaan fasilitas pasar hewan untuk melakukan transaksi jual beli					Permohonan izin secara lisan atau tertulis	15 menit	Transaksi jual beli	
2	Petugas kontrol melakukan pemantauan terhadap transaksi jual beli yang terjadi dan apabila ada ternak yang terjual maka melaporkannya pada petugas retribusi					Transaksi jual beli	360 menit	Laporan ternak terjual	
3	Petugas retribusi menerima laporan dari petugas kontrol dan memberikan karcis retribusi pada peternak yang ternaknya terjual					Laporan ternak terjual	60 menit	Karcis retribusi	
4	Petugas retribusi menyusun laporan hasil retribusi dan menyerahkannya pada Sekretaris UPTD					Karcis retribusi	30 menit	laporan	
5	Sekretaris UPTD melakukan verifikasi kelengkapan laporan. Apabila sesuai maka berkas diserahkan pada Kepala UPTD dan apabila tidak sesuai dikembalikan lagi pada petugas administrasi untuk dilengkapi					laporan	30 menit	laporan	
6	Kepala UPTD memeriksa laporan dari sekretaris dan menerbitkan surat jalan bagi ternak yang dikirim atau dibawa keluar kabupaten					laporan	60 menit	Surat izin lalulintas ternak keluar kabupaten	
7	Petugas retribusi mengarsipkan dokumen dan menyerahkan surat izin dan menyerahkannya pada pemohon					Surat izin	30 menit	Arsip, Surat izin	
8	Pemohon menerima surat izin lalulintas ternak					Surat izin	10 menit	Pelayanan	